

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

NOMOR: 1350 /UN26/4/DT/2015

Tentang

Tim Pengarah dan Pendamping Kegiatan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Pertanian
Universitas Lampung Semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016.

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. Bahwa Untuk Kelancaran Tim Pengarah dan Pendamping Kegiatan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Pertanian Unial, maka perlu dibentuk Tim Pengarah dan Pendamping Kegiatan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini di pandang mampu dan cakap sebagai Tim Pengarah dan Pendamping Kegiatan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian serta penjelasannya;
 2. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Persiden RI Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Lampung;
 6. Keputusan Keuangan Nomor: 129/kmk.05/2009 tentang Penetapan Unila pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 7. Keputusan Mendikbud Nomor: 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 8. Keputusan Permenristekdikti R.I. Nomor: 06 Tahun 2015 tentang Statuta Unila;
 9. Keputusan Mendiknas Nomor: 256/MPN.A.4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
 10. Keputusan Rektor Unila Nomor: 3787/UN26/DT/2013 tentang Peraturan Akademik.
 11. Keputusan Rektor Unila Nomor: 1541/UN26/KP/2014 tentang Pemberhentian Pembantu Dekan dan Pengangkatan Wakil Dekan Fakultas Pertanian Unila;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat nama - nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pengarah dan Pendamping Kegiatan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Pertanian Unila Semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016.

Kedua : Dalam melaksanakan tugas Tim Pengarah dan Pendamping Kegiatan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Pertanian Universitas Lampung, bertanggung jawab kepada Dekan.

Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung
2. Para Dekan di lingkungan Universitas Lampung
3. Para Kajur di Fakultas Pertanian
4. Arsip.

Nomor : 1350 /UN26/4/DT/2015

Tanggal : 10 September 2015

Tentang : Sebagai Tim Pengarah dan Pendamping Kegiatan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Pertanian Universitas Lampung,

Pengarah : Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.

Anggota Pengarah : 1. Prof. Dr. Ir. Dermiyati, M. Agr. Sc
2. Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.

Penanggung Jawab : Ir. Syahrio Tantalo, M.P.


Ketua : Dra. Nurhidayah

Sekretaris : Zulkarnain, S.Sos

Anggota : 1. Dr. Radix Suharjo, S.P., M.Sc. (PERMA-AGT)
2. Hidayat Saputra, S.P., M.Si. (PERMA-AGT)
3. Purba Sanjaya, S.P., M.Si. (PERMA-AGT)
4. drh. Purnama Edy Santosa, M.Si. (HIMAPET)
5. Siswanto, S.Pt., M.Si. (HIMAPET)
6. Herman Yulianto, S.Pi., M.Si. (HIDRILA)
7. Deny Spto Chondro Utomo, S.Pi., M.Si. (HIDRILA)
8. Dr. Ir. Sutikno, M.Sc. (HMJ-THP)
9. Ir. Ribut Sugiharto, M.Sc. (HMJ-THP)
10. Ir. Eka Kasymir, M.Si. (HIMASEPERTA)
11. Lina Marlina, S.P., M.Si. (HIMASEPERTA)
12. Yuliana Saleh, S.P., M.Si. (HIMASEPERTA)
13. Dr. Ir. Ridwan Zahab, M.S. (PERMATEP)
14. Ir. Oktafri, M.Si. (PERMATEP)
15. Drs. Afif Bintaro, M.P. (HIMASYLVA)
16. Rusita, S.Hut., M.Si. (HIMASYLVA)
17. Dr. Ir. Didik Rudiono, M.S. (UKMF Gumpalan)
18. Ir. Koeshendarto, M.S. (UKMF LS - MATA)
19. Ir. Samsul Rizal, M.Si. (UKMF FOSI)

Pembantu Anggota : 1. Slamet
2. Edwin
3. Marso

1. Memberikan bimbingan kegiatan Organisasi Lembaga Kemahasiswaan di Fakultas Pertanian Unila agar lebih tertib serta tepat guna dan sasaran.
2. Mengadakan pendamping dan pengarahan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Lembaga Kemahasiswaan di Fakultas Pertanian Unila agar berjalan sesuai dengan program kerja yang diajukan.
3. Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan laporan pertanggung jawaban kegiatan (LPJ) Lembaga Kemahasiswaan yang bersangkutan
4. Memberikan teguran dan/atau dapat mengusulkan sanksi terhadap kegiatan organisasi kemahasiswaan yang tidak sesuai dengan program yang diajukan.
5. Ketua melaporkan hasil kegiatan kepada Dekan Fakultas Pertanian Unila.



Ditetapkan di: Bandar Lampung
Pada Tanggal: 10 September 2015

Dekan
Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.
NIP 196108261987021001